



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Maiza Fransiska als Maya Binti Abdul Rahman;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Hangtuah RT 001 RW 004 Kel. Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin,S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Maiza Fransiska Als Maya Binti Abdul Rahman** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam 112 ayat (2) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Maiza Fransiska Als Maya Binti Abdul Rahman** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisab sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan digita;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak plastik;
  - 1 (satu) buah mancis atau korek api;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara tertulis dalam pembelaan/ permohonannya dipersidangan pada prinsipnya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan



pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Maiza Fransiska Als Maya Binti Abdul Rahman** bersama saksi WARDIANTO Als ANTO Bin PONIRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi ZAINUL ASRI dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Berhubung pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menghubungi dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi WARDIANTO. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi WARDIANTO ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi WARDIANTO bertemu di pinggir jalan Simpang Libo, lalu saksi WARDIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi WARDIANTO bahwa uangnya belum diserahkan oleh si pembeli (saksi ZAINUL ASRI). Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak dan masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu membagi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 6 (enam) bungkus dan meletakkannya diatas lantai di kamar tidur terdakwa.

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB, pada saat terdakwa sedang mengganti baju dikamar tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak, datang Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR dari Kepolisian Resor Kampar mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah kotak plastic yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah mancis/ korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Kampar, terdakwa mengatakan akan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi ZAINUL ASRI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, namun belum sempat menyerahkannya kepada saksi ZAINUL ASRI sudah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Lalu terdakwa juga mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi WARDIANTO dan terdakwa tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pihak Kepolisian Resor Kampar menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi WARDIANTO dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi WARDIANTO datang kerumah terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi WARDIANTO

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa, dan saksi WARDIANTO berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.227 tanggal 12 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/60894/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya berisikan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Maiza Fransiska Als Maya Binti Abdul Rahman** bersama saksi WARDIANTO Als ANTO Bin PONIRAN (Alm), pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi ZAINUL ASRI dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Berhubung pada saat itu terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa menghubungi dan meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi WARDIANTO. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi WARDIANTO ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi WARDIANTO bertemu di pinggir jalan Simpang Libo, lalu saksi WARDIANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pada terdakwa, dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi WARDIANTO bahwa uangnya belum diserahkan oleh si pembeli (saksi ZAINUL ASRI). Kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Hangtuh RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak dan masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dan meletakkannya diatas lantai di kamar tidur terdakwa.
- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB, pada saat terdakwa sedang mengganti baju dikamar tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Hangtuh RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak, datang Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR dari Kepolisian Resor Kampar mengamankan terdakwa, dan melakukan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa. Pada saat pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastic yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah mancis/ korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Kampar, terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi WARDIANTO dan terdakwa tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pihak Kepolisian Resor Kampar menyuruh terdakwa untuk menelpon saksi WARDIANTO dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi WARDIANTO datang kerumah terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi WARDIANTO di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa, dan saksi WARDIANTO berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.227 tanggal 12 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/60894/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya berisikan barang bukti diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau  
Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Maiza Fransiska Als Maya Binti Abdul Rahman** pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Hangtuh RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan sebagian besar saksi yang dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara dimaksud, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB, terdakwa ditangkap dirumahnya Jl. Hangtuh RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak oleh Saksi ERID SALMAN, Saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR dari Kepolisian Resor Kampar. Pada saat pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah kotak plastic yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah Mancis/ korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Kampar, terdakwa mengatakan memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WARDIANTO, dan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut ada yang untuk dijual serta ada sebagian yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB di sebuah waduk yang terletak di Desa Libo Jaya Kec. Kandis dan menggunakan seorang diri. Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu atau bonk, dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang tutupnya terdapat dua pipet dan salah satu pipet dipasang pipa kaca atau pirek selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca atau pirek lalu dibakar dengan menggunakan mancis, selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa hisap melalui pipet yang satu lagi.
- Bahwa berdasarkan dari Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine nomor : R/05/VII/2021/LAB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru tanggal 03 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa MAIZA FRANSISKA Als MAYA dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung Zat Met Amphetamin /M.AMP.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Hangtuah RT.001 RW.004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu : 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman the pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah Mancis /korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna hitam yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa awalnya yang ditangkap pertama kalinya adalah Terdakwa dikamar tidur dalam rumahnya serta pada saat itu Terdakwa sedang mengganti pakaian lalu kami langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Wardianto sedangkan Terdakwa hanya menjualkannya saja selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menelpon sdr Wardianto guna memancing sdr wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdr Wardianto setuju untuk menjumpai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama kemudian datanglah sdr Wardianto kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian sdr Wardianto dan ditemukan 1 (satu) unit handphone di dalam saku celana sdr Wardianto selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya ada orang yang bernama Zainul ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan berhubung Terdakwa tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa menelpon sdr Wardianto untuk menanyakan apakah ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh sdr Wardianto bahwa hanya ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa dan sdr Wardianto berjanji berjumpa di Simpang jalan Libo dan setelah berjumpa lalu sdr Wardianto menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya lalu masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membungkus kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu diletakan diatas lantai kamar tidurnya kemudian Terdakwa mengganti baju lalu dilakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya yang ditangkap adalah sdr Zainul pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah lokasi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada saat itu berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Zainul bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada sdr Zainul mengenai darimana memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh sdr Zainul bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibelinya dari Terdakwa selanjutnya sdr Zainul disuruh menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong serta disetujui oleh Terdakwa dan setelah itu saksi bersama rekan saksi serta sdr Zainul pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah sampai langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket diatas lantai dalam kamar tidur Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik sdr Wardianto sedangkan Terdakwa hanya menjualkannya saja selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menelpon sdr Wardianto guna memancing sdr Wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdr Wardianto setuju untuk menjumpai Terdakwa dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah sdr Wardianto kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap badan atau pakaian sdr Wardianto lalu kami hanya menemukan 1 (satu) unit handphone didalam saku celana sdr Wardianto selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa sdr Wardianto memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang telah diserahkannya kepada Terdakwa tersebut membei dari Marga Sitorus yang beralamat di Kandis;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan bungkus diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga** dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Hangtuh RT.001 RW.004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu : 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan diatas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman the pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah kotak plastik yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah mancis /korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sendok shabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna hitam yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya yang ditangkap pertama kalinya adalah Terdakwa dikamar tidur dalam rumahnya serta pada saat itu Terdakwa sedang mengganti pakaian lalu kami langsung masuk kedalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur Terdakwa dan akhirnya menemukan barang bukti Narkotika tersebut selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tentang darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Wardianto sedangkan Terdakwa hanya menjualkannya saja selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menelpon sdr Wardianto guna memancing sdr wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-



- shabu tersebut lalu sdr Wardianto setuju untuk menjumpai Terdakwa dirumahnya dan tidak berapa lama kemudian datanglah sdr Wardianto kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian sdr Wardianto dan ditemukan 1 (satu) unit handphone di dalam saku celana sdr Wardianto selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto beserta barang bukti di bawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa awalnya ada orang yang bernama Zainul ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan berhubung Terdakwa tidak ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa menelpon sdr Wardianto untuk menanyakan apakah ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh sdr Wardianto bahwa hanya ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa dan sdr Wardianto berjanji berjumpa di Simpang jalan Libo dan setelah berjumpa lalu sdr Wardianto menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya lalu masuk kedalam kamar selanjutnya Terdakwa membungkus kembali Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket lalu diletakan diatas lantai kamar tidurnya kemudian Terdakwa mengganti baju lalu dilakukan penangkapan;
  - Bahwa awalnya yang ditangkap adalah sdr Zainul pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib di sebuah lokasi perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang terletak di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan pada saat itu berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Zainul bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada sdr Zainul mengenai darimana memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh sdr Zainul bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibelinya dari Terdakwa selanjutnya sdr Zainul disuruh menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong serta disetujui oleh Terdakwa dan setelah itu saksi bersama rekan saksi serta sdr Zainul pergi ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Hangtuh Kelurahan Telaga Sam sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan setelah sampai langsung mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket diatas lantai dalam kamar tidur Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik sdr





Wardianto sedangkan Terdakwa hanya menjualkannya saja selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menelpon sdr Wardianto guna memancing sdr Wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu sdr Wardianto setuju untuk menjumpai Terdakwa dirumahnya dan tidak beberapa lama kemudian datanglah sdr Wardianto kerumah Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap badan atau pakaian sdr Wardianto lalu kami hanya menemukan 1 (satu) unit handphone didalam saku celana sdr Wardianto selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sdr Wardianto memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang telah diserahkannya kepada Terdakwa tersebut membei dari Marga Sitorus yang beralamat di Kandis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan bungkusan diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Zainul Asri Als Asri Bin Muklis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Hangtuh RT.001 RW.004 Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 1 (satu) tahun sedangkan sdr Wardianto saya tidak kenal;
- Bahwa saksi ditangkap kerana saksi menguasai Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Wardianto tersebut saksi berada dilokasi penangkapan serta pada saat itu saksi telah ditangkap oleh Polisi karena menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib diareal kebun kelapa sawit yang terletak di Dusun II Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang mana saat itu saksi sedang menggunakan shabu seorang diri selanjutnya datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti pada diri saksi



berupa 2 (dua) paket yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian polisi melakukan penangkapan dan melakukan interogasi terhadap diri saksi mengenai darimana saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi menjawab bahwa saksi membeli dari Terdakwa selanjutnya polisi menyuruh saksi untuk menelpon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ada memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dan saksi disuruhnya untuk menjemput kerumahnya, kemudian saksi bersama polisi yang menangkap saksi tersebut berangkat kerumah Terdakwa dan setelah sampai lalu polisi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa sedangkan saksi menunggu didalam mobil polisi selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman the pucuk harum, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah mancis /korek api, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah sendok shabu dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengenai darimana memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari sdr wardianto, kemudian polisi menyuruh Terdakwa untuk menelpon sdr Wardianto untuk memesan Narkotika jenis shabu dan pada saat itu sdr Wardianto menjawab tidak ada memiliki uang kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dirinya ada uang dan silahkan dijemput kerumahnya, kemudian sdr Wrdianto datang kerumah Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh polisi kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian sdr Wardianto dan hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna hitam selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana polisi menemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam mobil polisi yang diparkirkan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bahwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut dari sdr Wardianto;
- Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;  
4. Saksi **Wardianto Als Anto Bin Poniran (Alm)** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 22.00 Wib di jalan Hangtuh RT.001 RW.004 Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang berada di rumah yang terletak di jalan Mawar RT.004 RW.005 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak selanjutnya saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis shabu namun pada saat itu saksi tidak ada memiliki persediaan Narkotika jenis shabu lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak ada memiliki uang untuk membeli Narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk datang kerumahnya untuk menjemput uang selanjutnya saksi pergi kerumah Terdakwa dan setelah sampai disana tiba-tiba polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi serta setelah saksi ditangkap barulah saksi ketahui bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut yaitu : 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman the pucuk harum, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah mancis /korek api, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari diri saksi setelah saksi ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme type C2 warna hitam;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket yang disita oleh Polisi dari Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib yang mana pada saat itu saksi sedang di rumah saksi kemudian saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan saya mengatakan bahwa saksi masih ada 1 (satu) kantong lagi lalu saksi pergi menjumpai Terdakwa di pinggir jalan simpang Libo dan setelah samapi saksi berjumpa dengan Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong dan uangnya dijanjikan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual kemudian Terdakwa pergi dan saksi pun pulang kerumah kemudian sekira jam 20.00 Wib yang mana Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa lagi orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi jawab tidak ada lagi menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi juga mengatakan kalau ada uang akan saksi carikan barangnya lalu Terdakwa mengatakan bahwa bahwa dia ada memiliki uang dan menyuruh saksi untuk menjemput uang tersebut kerumahnya kemudian saksi menumpang seseorang yang mengendarai sepeda motor uang kebetulan arahnya sama kearah rumah Terdakwa dan setelah sampai lalu saksi ditangkap oleh polisi kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme type C2 di dalam saku celana saksi selanjutnya saksi dijumpakan oleh polisi tersebut dengan Terdakwa yang sudah ditangkap duluan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sudah 2 kali yaitu pertama hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira jam 13.00 yang saksi serahkan di pinggir jalan Simpang Libo dan saksi menyerahkan shbau lebih kurang 1 (satu) gram dan kedua pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 18.30 Wib yang saya serahkan di pinggir jalan simpang Libo dan saat itu saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa keuntungan saksi dalam jual beli antara sdr dengan Terdakwa yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk perkantongnya;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa karena menurut keterangan Terdakwa bahwa ada orang yang ingin membeli menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun saksi tidak tahu siapa orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sdr serahkan kepada Terdakwa adalah untuk dijual kembali namun saksi tidak mengetahui siapa pembelinya;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut belum saksi terima

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uangnya dan dijanjikan oleh Terdakwa bahwa akan diserahkan uangnya apabila Narkotika jenis shabu tersebut telah habis dijual;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh polisi selanjutnya saksi diamankan kemudian saksi ditemukan dengan Terdakwa selanjutnya polisi yang menangkap saksi ada memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang disita dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket yang merupakan Narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dari saksi;
  - Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut saya peroleh dari sdr Sitorus yang beralamat di daerah Kandis;
  - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Hangtuah RT.001 RW.004 Kelurahan Telaga Samsama Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang ganti pakaian kemudian datanglah 4 orang anggota kepolisian masuk kedalam rumah saya melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa diamankan lalu polisi langsung melakukan penggeledahan didalam kamar saya dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A37 warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman the pucuk harum, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak plastik, 1 (satu) buah mancis /korek api, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut diberikan oleh sdr Wardianto yang mana 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Wardianto serta Terdakwa diberikan sebanyak 6 (enam) paket tersebut untuk diserahkan kepada sipembeli yang bernama Asri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.30 yang mana saat itu Terdakwa sedang berada di jalan Simpang Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak kemudian sdr Asri menelpon Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menelpon sdr Wardianto untuk memita Narkoba jenis shabu berhubung tidak ada memiliki shabu-shabu dan Terdakwa menyampaikan kepada sdr Wardianto bahwa ada orang yang ingin membeli Narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto bertemu di pinggir jalan Simpang Libo kemudian sdr Wrdianto menyerahkan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta Terdakwa sampaikan pada saat itu bahwa uangnya belum diserahkan oleh si pembeli selanjutnya Terdakwa pun pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tidur alu Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bungkus lalu Terdakwa letakkan di atas lantai kemudian Terdakwa ganti baju dan tiba-tiba datang pihak kepolisian masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang dan setelah itu polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa serta barang bukti tersebut, setelah Terdakwa diamankan lalu polisi yang menangkap Terdakwa melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa mengenai darimana Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa jawab bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik sdr Wardianto lalu polisi menyuruh Terdakwa untuk menelpon sdr Wrdianto dan menyuruhnya datang kerumah Terdakwa dengan alasan untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu dan tidak beberapa lama kemudian sdr Wardianto datang lalu ditangkap oleh polisi kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian sdr Wardianto namun hanya menemukan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan sdr Wardianto dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sdr Asri sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada saya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) paket milik sdr Wardianto tersebut berada didalam kamar tidur Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali kepada sdr Asri yang sebelumnya telah memesan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Wardianto sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Narkotika jenis shabu-shabu milik sdr Wardianto tersebut yaitu Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk penjualan sebanyak 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu-shabu namun uangnya belum Terdakwa terima;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib di sebuah lokasi waduk yang terletak di Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut atau dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotik jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa hisap melalui pipa yang satu lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan shabu tersebut perasaan Terdakwa lebih tenang dan pikiran Terdakwa lebih fokus dan tubuh Terdakwa rasanya lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit timbangan digit;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K. 227 tanggal 12 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/60894/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya berisikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wib di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Sia sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Zainul Asri dan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), berhubung pada saat itu Terdakwa tidak memiliki narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Wardianto;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Wardianto ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Wardianto bertemu di pinggir jalan Simpang Libo, lalu saksi Wardianto menyerahkan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Wardianto bahwa uangnya belum diserahkan oleh si pembeli (saksi Zainul Asri) dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak dan masuk ke

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidurnya, lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dan meletakkannya diatas lantai di kamar tidur Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengganti baju dikamar tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Hangtuh RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak, datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu, dan saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah kotak plastic yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah Mancis/ korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Kampar, Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Wardianto dan Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pihak Kepolisian Resor Kampar menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Wardianto datang kerumah Terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Wardianto di depan rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa, dan saksi Wardianto berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.227 tanggal 12 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/60894/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya berisikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Maiza Fransiska als Maya Binti Abdul Rahman** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur "Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat" menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,



turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan pengertian pasal tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim terdapat 2 (dua) orang yang sudah bermufakat/ bersepakat untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut sudahlah memenuhi unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap Narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak digunakan dalam terapi, dan dilarang pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat ditafsirkan berat dari pada Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut minimal 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh saksi Zainul Asri dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ½ kantong dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), berhubung pada saat itu Terdakwa tidak memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghubungi dan meminta narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Wardianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Wardianto ada orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Wardianto bertemu di pinggir jalan Simpang Libo, lalu saksi Wardianto menyerahkan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening pada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Wardianto

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa uangnya belum diserahkan oleh si pembeli (saksi Zainul Asri) dan kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak dan masuk ke dalam kamar tidurnya, lalu membagi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong tersebut menjadi 6 (enam) bungkus dan meletakkannya diatas lantai di kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 20.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang mengganti baju dikamar tidur di rumahnya yang beralamat di Jl. Hangtuah RT 001 RW 004 Kelurahan Telaga Sam Sam Kec. Kandis Kab. Siak, datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu, dan saksi Angga Mufajar dari Kepolisian Resor Kampar mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan didalam kamar tidur Terdakwa dan pada saat pihak Kepolisian Resor Kampar melakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) bungkus plastic klip yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah kotak plastic yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah mancis/ korek api yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian Resor Kampar, Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Wardianto dan Terdakwa tidak mempunyai hak ataupun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pihak Kepolisian Resor Kampar menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi Wardianto dan mengatakan bahwa ada uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Tidak beberapa lama kemudian saksi Wardianto datang kerumah Terdakwa, dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Wardianto di depan rumah Terdakwa. Kemudian



Terdakwa, dan saksi Wardianto berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A11.07.21.K.227 tanggal 12 Juli 2021 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di lantai kamar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 083/VII/60894/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang Kab. Kampar, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas putih yang didalamnya berisikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan);

Menimbang, bahwa pengertian unsur dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya adalah seorang Ibu rumah tangga dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula bermufakat/ bersepakat menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga unsur Kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah dapat dibuktikan/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula keseharian Terdakwa adalah seorang Pelajar dan tidak memiliki izin khusus dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata Terdakwa telah menguasai barang bukti yaitu Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 6,63 gram (enam koma enam puluh tiga) gram dan berat bersih 5,19 gram (lima koma satu sembilan) dan tidak didukung oleh sesuatu hak untuk itu, yakni pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk menguasai zat tersebut, dan selain tidak dapat menunjukkan izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tentunya dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Maiza Fransiska als Maya Binti Abdul Rahman** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak plastik;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis atau korek api;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Maiza Fransiska als Maya Binti Abdul Rahman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo type A37 warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip;
  - 1 (satu) buah kotak plastik;
  - 1 (satu) buah mancis atau korek api;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sendok sabu-sabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Sadiq Anggara, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Neli Gusti Ade, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Nova R Sianturi, SH**

*Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Bkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)